

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, cipta, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia, selain itu juga akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kemampuan intelektual yang digunakan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga, waktu dan dana, manusia menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi.²

Penikmat ayam geprek pasti tau betapa nikmatnya ayam Geprek Bensu, dimana *brand* usaha ini langsung terkenal ketika pertama kali di buka dan sekarang sudah mempunyai banyak cabang di seluruh Indonesia, tentunya hal itu tidak luput terjadi karena kepopuleran sang pemiliknya yaitu Ruben Onsu sebagai artis terkenal, namun siapa sangka dibalik nikmatnya ayam Geprek Bensu dan kepopuleran pemiliknya ternyata terjadi sengketa merek dagang dengan merek lain yaitu “**I Am Geprek Bensu**” yang juga membuka usaha dengan konsep ayam geprek.

Terjadinya sebuah sengketa HKI pasti dikarenakan ada pihak yang dirugikan dalam suatu keadaan. Ini terjadi karena adanya pihak yang ingin mengambil³ keuntungan dengan cara curang agar menaikkan pendapatan usahanya sendiri.

¹ Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005), hal.5

² Djumhana, Djubaedilah, , *Hak Milik Intelektual Sejarah teori dan Praktiknya DiIndonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2014), hlm.20

³ Indonesia (KUHPerdara), Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Staatsblad No.23 tahun1848, pasal 1365

Dengan mengambil HKI orang lain maupun dari pesaingnya sendiri seperti konsep dan ide bisnis, tentu sangat merugikan bisnis pihak yang dicurangi HKI nya tersebut. Disitu pentingnya kepastian hukum mengenai penyelesaian sengketa di bidang HKI dimana si pemakai HKI tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum⁴

Sekarang ini permasalahan HKI menjadi sorotan dan bahan kajian yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Masalahnya adalah bahwa HKI tidak semata-mata berkaitan dengan hukum saja, melainkan erat hubungannya dengan masalah perdagangan, ekonomi, pengembangan teknologi serta menjadi landasan bagi usaha untuk memajukan kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya.

Dalam Pasal 24 Undang – Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi). Badan peradilan adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan keadilan. Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia juga membuka peluang menyelesaikan sengketa di luar masalah-masalah yang terkait dengan HKI, yang meliputi kewenangan memeriksa sengketa seperti hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.⁵

Ruben Onsu Menggugat PT Ayam Geprek Benny Sudjono yang menggunakan nama I Am Geprek Benu. Gugatan tersebut terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual merek dagang Benu. Keunikan kasus ini dimana PT Ayam Geprek Benu Benny Sudjono didirikan terlebih dahulu dari Geprek Benu, dan Ruben Onsu selaku pemilik Geprek Benu pernah terlibat kontrak kerja sebagai duta promosi I Am Geprek Benu. Usai ditunjuk sebagai duta promosi, Ruben Onsu mendirikan Geprek Benu, kemudian mendaftarkan nama Benu sebagai singkatan namanya Ruben Onsu ke pihak pengadilan Negeri Jakarta Selatan lalu mengajukan gugatan ke PT Ayam Geprek Benny Sudjono untuk menghapus nama Benu dari merek dagang mereka.

⁴ Indonesia (KUHPerduta), *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, [Staatsblad](#) No.23 tahun 1848, pasal 1365

⁵ Indonesia (UUD 1945), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Pasal 24

Berkaca dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka dengan ini kami ingin membahas lebih mendalam terkait kasus ini yang sangat menggemparkan publik kota Medan pada khususnya dan publik Indonesia pada umumnya, yakni “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Pada Sengketa Dagang Perebutan Merek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan diteliti dan dikaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa dagang dalam kasus Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa dagang atas kasus Geprek Benu dan I Am Geprek Benu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian tersebut bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk serta proses penyelesaian sengketa dagang dalam kasus Hak Kekayaan Intelektual.
2. Untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam putusan Hakim menyangkut sengketa antara Geprek Benu melawan I Am Geprek Benu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk berbagai konsep ilmiah yang selanjutnya akan memberikan efek baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang HKI. Khususnya dibidang proses penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi.

2. Secara praktis hasil penulisan ini diharapkan menjadi acuan dalam sengketa yang berkaitan dengan HKI di Indonesia. Penulisan ini juga diharapkan agar memberikan pengetahuan tentang perkembangan proses penyelesaian sengketa HKI di Indonesia . Penulisan ini juga diharapkan agar memberikan pertimbangan-pertimbangan atas kasus sengketa HKI dimasa lampau dan juga agar lebih baik kedepannya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tentang HKI.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. KerangkaTeori

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat alat negara maupun pemerintah yang bertindak secara terorganisir guna menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat ditempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, namun istilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menghalangi aktivitas criminal.

2. KerangkaKonsepsi

Kerangka konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Kerangka konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubitus*) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan .